

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
GANTI RUGI AKIBAT PEMBATALAN *KHITBAH*
OLEH PIHAK PEREMPUAN
(Studi Kasus di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI
Provinsi Sumatera Selatan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

AYU NAWANGSIH

NPM.1621010136

Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
GANTI RUGI AKIBAT PEMBATALAN *KHITBAH*
OLEH PIHAK PEREMPUAN
(Studi Kasus di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI
Provinsi Sumatera Selatan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

AYU NAWANGSIH

NPM. 1621010136

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Khitbah adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan perempuan, dengan tujuan agar saling mengenal dan mempererat keduanya untuk kejenjang pernikahan. Dalam *khitbah* terdapat banyak hal yang harus dihadapi oleh kedua belah pihak adanya ketidakcocokan menyebabkan terjadi pembatalan *khitbah* sehingga mengakibatkan ganti rugi. Peneliti tertarik untuk mengetahui praktik ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan di desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI. Rumusan Masalah dari penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana praktik ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan di desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI? 2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktik ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan di desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI, dan untuk mengetahui analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktik ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik *interview*, dan dokumentasi. Responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang terdiri dari 3 orang pihak perempuan yang membatalkan *khitbah*, 1 tokoh agama dan 1 tokoh adat. Metode pengolahan data yang dilakukan adalah pemeriksaan, penandaan dan rekonstruksi data dengan dianalisis menggunakan metode berfikir *deduktif* dan *induktif*. Hasil temuan peneliti yaitu analisis hukum Islam terhadap praktik ganti rugi dua kali lipat di desa Sumber Deras dalam memutuskan suatu hubungan *khitbah* antara kedua belah pihak telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 13, karena *khitbah* belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas untuk memutuskan hubungan *khitbah*. Dalam kebebasan memutuskan hubungan *khitbah* dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan serta saling menghargai. hukum Islam tidak mengatur mengenai ganti rugi pembatalan *khitbah*. Akan tetapi dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 235 menjelaskan mengenai tata cara meng*khitbah* seorang perempuan. Sedangkan menurut analisis hukum Positif, praktik ganti rugi pembatalan *khitbah* ini telah sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara yaitu ganti rugi yang mengakibatkan kerugian secara materiil dan immateriil. Kerugian materiil akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan adalah pihak laki-laki merasa dirugikan dalam biaya proses *khitbah*, uang dan barang-barang *khitbah* yang telah diberikan kepada pihak perempuan. Sedangkan kerugian immateriil yaitu pihak laki-laki merasa dirugikan secara moral, penyesalan, kekecewaan, dan meninggalkan waktu pekerjaan dalam proses *khitbah*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Nawangsih
NPM : 1621010136
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Ganti Rugi Akibat Pembatalan *Khitbah* Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 09 Maret 2020
Penulis,

AYU NAWANGSIH
1621010136



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Judul Skripsi : “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Ganti Rugi Akibat Pembatalan *Khitbah* Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan)”.

Nama Mahasiswa : Ayu Nawangsih

NPM : 1621010136

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP. 197111061998032005

Yufi Wiyos Rini M., S.Ag., M.Si.
NIP. 197304142000032002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol H Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul : “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Ganti Rugi Akibat Pembatalan *Khitbah* Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan)”. Disusun oleh: Ayu Nawangsih, NPM: 1621010136, Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah, pada Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....)

Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H. (.....)

Penguji I : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. (.....)

Penguji III : Yufi Wiyos Rini M., S.Ag., M.Si. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذْ عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ

كَفِيلًا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah setelah diikrarkan, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpahmu itu). Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.¹

(Q.S. An-Nahl [16]: 91)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan terjemahannya dilengkapi dengan Asbabul Nuzul dan Hadits Shahih*, (Q.S. An-Nahl [16]: 91), Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku Bapak Purwanto, Ibu Ertina Triastuti dan Alm. Ibu Indarti, nenek Sumarmi serta Kakek Muhroni, yang aku hormati dan aku banggakan. Selalu menguatkanmu sepenuh jiwa raga, merawatmu, memperhatikanmu, memotivasimu dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, dan mendo'akamu agar selalu ada dalam jalan-Nya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Swt keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Saudara/I ku kakak Nurul Hidayati, adek Sulistio, Wahyu Nawang Wulan dan Wisnu Yoga Setiawan, yang selalu memberikan motivasi untuk selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan studiku dan pula bibi dan paman yang selalu memberikan dukungan dan do'anya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu-ilmu yang *Rabbani*, UIN Raden Intan Lampung. Semoga menjadi universitas yang selalu maju dan dapat mencetak anak bangsa yang berkualitas.

RIWAYAT HIDUP

Nama penulis Ayu Nawangsih lahir pada 21 Maret 1998, di Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. anak kedua dari 5 bersaudara.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah SDN 01 Mesuji Sumber Deras pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs. Sholaatul Fatikh yang diselesaikan pada tahun 2013. Selanjutnya melanjutkan kejenjang pendidikan di SMK Negeri 1 Mesuji yang diselesaikan pada tahun 2016. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, pada Fakultas Syari'ah dan mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis selama diperkuliahan di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, mengikuti pendidikan informal kursus berbahasa Inggris di DUINA selama 1 tahun.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Ganti Rugi Akibat Pembatalan *Khitbah* Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam marilah kita junjung agungkan kepada baginda Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan umatnya yang kita nanti-nantikan syafa’atnya *diyaumul qiamah. Amin Amin Yaa Robbal ‘aalamin.*

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih ini disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi berkualitas dan menjunjung tinggi nilai Islami.
2. Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.

3. H. Rohmat, S.Ag., M.H.I, selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta selalu memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. dan Yufi Wiyos Rini Masykuroh., S.Ag., M.Si., pembimbing I dan II yang penuh kesabaran, keteladanan dan berkenan meluangkan waktu memberikan pemikiran dan nasehat untuk membimbing serta mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat seperjuangan khususnya kelas C yang selalu bersama dalam proses belajar, berjuang bersama menghadapi proses perkuliahan UTS dan UAS hingga prose skripsi. Kalian luar biasa Niken Purnama Sari, Marisa Putri, Putri Sanggita Padmayani, Betha Saputri dan Sulistia Reza yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi bagi penulis untuk dapat bersemangat dalam kegiatan perkuliahan khususnya dalam penulisan skripsi ini. Semoga ilmu yang kita raih bersama-sama bermanfaat dan mendatangkan keberkahan dunia dan akhirat serta rekan-rekan angkatan 2016 Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang Ahwal al-Syakhsiiyah.

Bandar Lampung, Juni 2020
Penulis,

Ayu Nawangsih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Signifikasi Penelitian	8
H. Metode Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. KONSTRUKSI HUKUM <i>KHITBAH</i>	15
1. Pengertian, dan Dasar Hukum <i>Khitbah</i>	15
2. Syarat-syarat <i>Khitbah</i> dan Halangannya.....	19
3. Tujuan dan Hikmah <i>Khitbah</i>	23
4. Akibat Hukum <i>Khitbah</i>	25
B. PEMBATALAN <i>KHITBAH</i> DALAM KONSTRUKSI HUKUM ISLAM.....	27
1. Hukum Pembatalan <i>Khitbah</i>	27
2. Ganti Rugi Akibat Pembatalan <i>Khitbah</i>	28
C. PEMBATALAN <i>KHITBAH</i> DALAM HUKUM POSITIF.....	30
1. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974	30
2. Kompilasi Hukum Islam	30
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).....	31
4. Perjanjian (Akad).....	35
D. KONSEP <i>MASLAHAH MURSALAH</i>	36
E. PANDANGAN ULAMA MENGENAI STATUS BARANG PEMBERIAN <i>KHITBAH</i>	40
1. Pendapat Imam Hanafi.....	41

2. Pendapat Imam Maliki	44
3. Pendapat Imam Syafi'ie	46
4. Pendapat Imam Hambali	49
F. TINJAUAN PUSTAKA	50
 BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek	52
1. Sejarah Singkat Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI	52
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)	53
3. Visi, Misi, dan Tujuan	55
4. Keadaan Geografis Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI	57
5. Keadaan Demografi Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI	58
B. Deskripsi Data Penelitian	61
1. Pelaksanaan Khitbah (<i>Lamaran</i>) di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI	61
2. Bentuk Kerugian Akibat Pembatalan Khitbah	66
3. Praktik Tradisi Ganti Rugi Akibat Pembatalan <i>Khitbah</i> di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI	67
4. Faktor-faktor Akibat Pembatalan <i>khitbah</i> oleh pihak perempuan	75
 BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Praktik Ganti Rugi Akibat Pembatalan <i>Khitbah</i> oleh Pihak Perempuan di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI	76
B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Ganti Rugi Akibat Pembatalan <i>Khitbah</i> Oleh Pihak Perempuan di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI	79
 BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. Kesimpulan	87
B. Rekomendasi	89
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran Surat Izin Penelitian	
Lampiran Surat Keterangan Wawancara	
Lampiran Pedoman Wawancara	
Lampiran Dokumen Pendukung (Foto)	
Lampiran Cover ACC Cetak	
Lampiran Blangko Konsultasi Skripsi	
Lampiran Surat Keterangan Lulus Turnitin	

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji
Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) 54

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Jumlah Penduduk Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI berdasarkan Kelompok Usia	58
2. Mata pencaharian Penduduk.....	59
3. Pendidikan	60
4. Sarana Pendidikan Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI.....	61
5. Sarana Peribadahan	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Wawancara dengan Yeni Noviarita sebagai pihak yang membatalkan *khitbah*
2. Wawancara dengan Nur Diana sebagai pihak yang membatalkan *khitbah*
3. Wawancara dengan Windi Lestari sebagai pihak yang Membatalkan *khitbah*
4. Wawancara dengan Bapak Supiyo sebagai Tokoh Adat
5. Wawancara dengan Bapak Muhroni sebagai Tokoh Agama

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Judul skripsi ini adalah **Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Ganti Rugi Akibat Pembatalan *Khitbah* Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan)**. Beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau aktivitas penguraian suatu pokok, pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya dan penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya.¹
2. Hukum Islam berkaitan dengan hukum keluarga adalah seperangkat peraturan-peraturan atau ketentuan berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan hukum syara' dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah.²
3. Hukum Positif adalah salah satu bagian hukum ditinjau menurut waktu berlakunya berdasarkan perundang-undangan, kebiasaan dan yurisprudensi

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 58

² Amir Syarifuddin dalam buku Aulia Muthiah "*hukum Islam Dinamika seputar hukum keluarga*", (Yogyakarta: Pustak Baru Press, 2017), h. 15

sebagai sumber hukum. Hukum positif atau bisa dikenal dengan istilah *ius constitutum*, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat dalam daerah tertentu. Hukum Positif dalam perkawinan adalah suatu peraturan-peraturan yang berisi pasal-pasal mengatur mengenai janji kawin.³

4. *Khitbah* (Peminangan) adalah langkah pendahuluan menuju kearah perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita.⁴
5. Ganti Rugi adalah penggantian kerugian yang dialami seseorang. Penggantian biaya, dan rugi karena tak terpenuhinya suatu perikatan.⁵
6. Pembatalan *Khitbah* adalah perbuatan membatalkan peminangan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah analisis terhadap ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* (peminangan) oleh pihak perempuan perspektif hukum Islam dan hukum Positif.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan memilih dan menetapkan judul di atas sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Judul seperti ini belum ada yang bahas khususnya di jurusan Hukum Keluarga Islam.

³ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2001), h. 21.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 79

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum, Cetakan Kelima*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 136

- b. Mengetahui analisis hukum Islam dan hukum Positif terhadap ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang ditempuh sebagai Mahasiswa di jurusan Hukum Keluarga Islam dimana *khitbah* adalah bagian dari kajian perkuliahan.
- b. Referensi judul ini mudah diperoleh dan cukup memadai di jurusan Hukum Keluarga Islam.
- c. Lokasi penelitian mudah dijangkau dan informasi mudah diperoleh.

C. Latar Belakang Masalah

Menurut perspektif Fikih, perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an dan undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut pada proses pendahuluannya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama. Perkawinan dalam Islam tidaklah hanya semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT.⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal

⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Aka Press, 1992), h. 114.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar Rum [30]: ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar Rum [30]: 21).⁸

Perkawinan adalah perintah agama kepada mereka yang telah mampu melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat dan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah akan tetapi kebutuhan secara materil belum mampu, maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka.

Tujuan perkawinan tercantum dalam Al-Qur'an dan Undang-undang perkawinan, apabila tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik maka proses awal dilaksanakan selaras dengan ketentuan-ketentuan agama dan hukum yaitu proses yang akan dilalui adalah *khitbah* atau peminangan”.⁹

Khitbah adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk saling

⁷ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 2005), h. 5.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan terjemahannya dilengkapi dengan Asbabul Nuzul dan Hadits Shahi*, (Q.S Ar Rum[30]: 21), Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.

⁹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2004), h. 82

mengenal (karakter, sifat, perilaku) dan mempererat hubungan antara kedua belah pihak kejejang pernikahan.¹⁰

Khitbah dilakukan secara langsung oleh seseorang yang berkehendak mencari jodoh atau perantara yang dipercaya. *Khitbah* dapat dilakukan dengan sindiran (*kinayah*) atau terang-terangan (*sarih*).¹¹ *Khitbah* atau peminangan sebagai langkah awal perkawinan ini di maksudkan agar masing-masing pihak saling mengenal pribadi dan identitas masing-masing sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan syara'.

Berkaitan dengan *khitbah* pada umumnya terdapat tradisi atau kebiasaan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya yaitu pihak laki-laki memberikan barang-barang *khitbah*, seperti perhiasan/emas, uang, hasil pertanian dan perlengkapan lainnya kepada pihak perempuan sebagai tanda bahwa seseorang tersebut telah bersedia untuk melanjutkan kejejang pernikahan yang disebut *paningset*. Pemberian *khitbah* harus dibedakan dengan mahar, karena pemberian *khitbah* ini termasuk ke dalam pengertian *hibah* (hadiah). Akibat hukum yang ditimbulkan pemberian ini berbeda dengan pemberian dalam bentuk mahar.

Proses melangsungkan *khitbah* terdapat perbedaan baik karakter maupun sikap, sehingga perlu adanya pertimbangan dan penilaian diantara kedua belah

¹⁰ Saifuddin Sa'dan dan Arif Afandi, *Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar*, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017, ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167, h. 130-147.

¹¹ *Ibid*, Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 63

pihak.¹² Ketidakcocokan salah satu pihak, menurut syara' pembatalan *khitbah* diperbolehkan dengan cara yang ma'ruf karena hal tersebut merupakan rencana untuk menikah. Apabila tidak terjadinya pembatalan *khitbah* yang dilakukan baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, maka akan terjadi perceraian setelah pernikahan.

Pembatalan *khitbah* merupakan hal yang biasa dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Namun mayoritas masyarakat beranggapan bahwa pembatalan *khitbah* terjadi karena adanya penilaian salah satu pihak yang memiliki banyak kekurangan sehingga menimbulkan sikap ragu-ragu, akibatnya maka terjadi kegagalan *khitbah*.

Apabila mengawali proses *khitbah* maka pembatalan harus diakhiri dengan cara yang ma'ruf dan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Hal yang diperbolehkan dalam pembatalan *khitbah*, seperti salah satu atau kedua belah pihak menemukan kekurangan fisik, menyimpang dari tuntunan Islam, memiliki akhlak tidak terpuji, memiliki kelainan seksual serta alasan-alasan lain yang menghalangi keberlangsungan dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan di atas yang melatarbelakangi ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan terdapat tradisi unik di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan peneliti menemukan persoalan yaitu ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan. Dalam pembatalan tersebut status barang yang telah diberikan kepada pihak perempuan akan berbeda pula akibatnya yaitu jika

¹² Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), h. 72.

pembatalan yang dilakukan oleh pihak perempuan, maka pihak laki-laki akan meminta seluruh barang yang telah diberikan kepada pihak perempuan secara utuh disertai dengan ganti rugi biasanya minimal sejumlah barang-barang maupun uang tunai yang telah diberikan dari pihak laki-laki yaitu dua kali lipat.¹³

Adanya ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* dapat menjadi bahan pertimbangan bagi yang ingin membatalkan *khitbah* yaitu untuk mengantisipasi dan menahan laju konflik yang timbul akibat pemutusan *khitbah*. Praktik ganti rugi akibat pembatalan *khitbah*, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dan mengingat bahwa Undang-undang Perkawinan tidak ada pembahasan terkait dengan masalah ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* tersebut. Akan tetapi, di dalam Kompilasi Hukum Islam membahas mengenai hukum pembatalan serta tata cara memutus hubungan *khitbah*.

Pembatalan *khitbah* tidak berakibat hukum tetapi menimbulkan akibat moral. Moral yang dimaksud adalah moral yang tidak hanya berdasarkan agama tetapi juga menyangkut norma-norma susila dan tradisi (adat) yang ada di masyarakat.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah membahas tentang ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan menurut hukum Islam dan hukum Positif.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 65.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah kemukakan dalam latarbelakang masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana praktik ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan di desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum Positif terhadap praktik ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan penelitian ini, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui praktik ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan di desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum Positif terhadap praktik ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan.

G. Signifikasi Penelitian

Setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian maupun pihak lain yang membutuhkan, terutama dalam hal pengembangan keilmuan dan praktik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan acuan analisis hukum Islam dan hukum Positif terhadap ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan sebagai acuan bagi para peneliti yang tertarik dengan tradisi ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian terdiri dari dua bagian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka. Maka dalam penelitian ini jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (*field Research*).¹⁴

b. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memuat informasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Pencandraan terhadap fakta tersebut akan menjadi pijakan untuk mengambil kesimpulan umum sehingga dapat dijadikan sebagai dasar prediksi untuk memikirkan tindakan praktis pada saat ini atau pun pada masa yang akan datang.

2. Data Dan Sumber Data

a. Data

Data adalah bukti yang ditemukan dari hasil penelitian dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

¹⁴ Ahmad Anwar, *Prinsip Metodologi Research*, (Jakarta: Sumbangsih, 2010), h. 2

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara (*interview*), dokumentasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Objek dari penelitian ini adalah pihak-pihak perempuan yang membatalkan *khitbah*, tokoh agama dan tokoh adat di Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang digunakan sebagai pelengkap. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku dan lainnya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan sumber data yang diperoleh dari Al-Qur'an, hadits, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-undang Perdata, hukum Islam, kitab fiqh dan pendapat para ulama mengenai status barang pemberian (*hibah*) yang berkaitan dengan skripsi ini.

b) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari referensi buku, kitab-kitab Fiqh munakahat yang terkait dengan *khitbah*.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedi, skripsi, jurnal ilmiah yang mendukung informasi dan menunjang penulisan skripsi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Pengertian populasi menurut Suharsimi Arikunto adalah “keseluruhan subjek penelitian”¹⁵ atau dengan kata lain keseluruhan jumlah individu yang merupakan sasaran penelitian. Populasi yang menjadi objek/subjek penelitian ini adalah berjumlah 5 orang yang terdiri dari 3 orang pihak perempuan yang membatalkan *khitbah*, 1 tokoh agama dan 1 tokoh adat sebagai responden di desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI.

b. Sampel

Sampel adalah “bagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian”. Menurut Suharsimi Arikunto, sampel adalah “sebagian

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian atau Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 173

atau wakil populasi yang diteliti”.¹⁶ Dalam penentuan beberapa jumlah sampel yang akan diteliti, merujuk pada pendapat Suharsimi Arikunto bahwa apabila subjeknya kurang dari 100, maka diambil semua, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan jika subjeknya melebihi dari 100 orang dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25%. Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 orang, yaitu berjumlah 5 orang, maka semua populasi dijadikan sampel.

Penelitian ini adalah penelitian populasi. Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 3 orang pihak perempuan yang membatalkan *khitbah*, 1 tokoh Agama dan 1 tokoh Adat sebagai responden.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *interview*, metode observasi dan metode dokumentasi;

a. Metode *Interview*

Menurut S. Margono, “Metode *interview* merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga”.¹⁷ Metode *interview* digunakan untuk memperoleh data dari lapangan yaitu tanya-jawab secara lisan terhadap seseorang yang terkait dengan pembahasan skripsi

¹⁶ *Ibid*, h. 180

¹⁷ *Ibid*. h. 165.

ini. Narasumber yang dijadikan responden yaitu pihak perempuan yang membatalkan *khitbah*, tokoh agama dan tokoh adat.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan sebagainya.

5. Metode pengolahan Data

Metode yang dilakukan dalam pengolahan data yaitu dengan cara pemerikasaa data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematika data;

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah mengoreksi data yang terkumpul sudah lengkap dan sesuai dengan permasalahan.

b. Penandaan Data

Penandaan data adalah memberi tanda atau catatan jenis sumber data, seperti buku literatur atau dokumen, nama penulis hak cipta, tahun penerbit, serta urutan rumusan masalah. Tanda atau catatan di letakan dibagian bawah teks tulisan dengan nomor urut (*footnote*).

c. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami.

d. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah menempatkan data berdasarkan urutan masalah pada kerangka bahasan secara sistematika.

6. Metode Analisis Data

Proses kegiatan memanfaatkan dan memperoleh data untuk mencari kebenaran atau ketidakbenaran dari hipotesa disebut analisis data. Secara kualitatif, bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya. Metode yang digunakan untuk menganalisis data ini, antara lain;

a. Metode Berfikir *Deduktif*

Metode deduktif adalah “Suatu penelitian dimana orang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai sesuatu kejadian yang khusus”. Metode deduktif ini digunakan untuk mengumpulkan data-data perpustakaan secara umum, seperti buku-buku fikih, hadits, pendapat tentang status barang pemberian, hukum Islam dan Hukum Positif yang diambil secara khusus sehingga ditemukan kebenaran atau kepastian.

b. Metode Berfikir *Induktif*

Metode induktif adalah “Suatu penelitian dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut menjadi bersifat umum”. Metode *induktif* digunakan untuk menggali data-data berupa teori atau pendapat yang bersifat khusus yang berkaitan dengan ganti rugi pembatalan *khitbah* menurut hukum Islam dan hukum Positif.